



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 317 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Memperhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 195 /PK.01-BA/1205/2023 tanggal 8 April 2023 tentang pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilu Tahun 2024;

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Rizal Syafi'i	Laki-laki	Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru
2.	Muhammad Wira Yuda	Perempuan	Desa Pd. Brahrang Kecamatan Selesai
3.	Teguh Erlangga Gurusinga	Laki-laki	Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
ttd
SOPIAN SITEPU

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMU
KABUPATEN LANGKAT

Kasubtag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nazrul Jhansan Nasution